

DINAMIKA UKURAN PERUSAHAAN DAN RASIO KEUANGAN DALAM MENGONTROL AGRESIVITAS PAJAK

Neng Asiah¹, Sabaruddinsah², Sekar Ayu³

^{1,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Correspondences: neng.asiah@pelitabangsa.ac.id

Artikel Masuk: 16 Juni 2024

Artikel Direview: 30 Juni 2024

Artikel Diterima: 3 Juli 2024

Artikel dapat diakses: [Archives | Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa \(lppmpelitabangsa.id\)](#)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan industri sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2022. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif, dengan analisis data menggunakan statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, regresi data panel, uji MRA, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan. Selain itu, ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: *Profitabilitas; leverage; ukuran perusahaan; agresivitas pajak*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of profitability, liquidity, leverage, and company size on tax aggressiveness. This study falls into the category of quantitative research using secondary data in the form of annual financial reports from food and beverage sector industrial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2020-2022. The type of research conducted is descriptive quantitative, with data analysis using descriptive statistics, classical assumption testing, panel data regression, MRA test, hypothesis testing, and determination coefficient test. The results showed that profitability has no effect on tax aggressiveness, but leverage has a positive and significant effect. In addition, company size cannot moderate the impact of profitability and leverage on tax aggressiveness.

Keywords: Profitability; leverage; firm size; tax aggressiveness.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan. Kontribusi ini bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban kenegaraan dan peran wajib pajak dalam mendanai negara serta pembangunan nasional (Yahya et al., 2024).

Pendapatan negara Indonesia berasal dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pendapatan hibah. Dari sumber-sumber tersebut, penerimaan perpajakan secara konsisten menjadi sumber utama penerimaan negara (Asiah et al., 2023). Sumber penerimaan perpajakan merupakan pendapatan yang sangat diantisipasi oleh negara karena pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen anggaran dan mekanisme pengaturan. Sebagai instrumen anggaran, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara dan daerah. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak berfungsi sebagai mekanisme pengatur untuk

melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, pajak juga memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan di luar lingkup sektor keuangan resmi (Resmi, 2017).

Menurut laporan keuangan pemerintah pusat (*audited*) tahun anggaran 2022 yang dipublikasikan di situs web Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 mencapai Rp 2.635,84 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 2.034,55 triliun atau 77,2% berasal dari penerimaan pajak.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2019 - 2022

Uraian	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pendapatan Perpajakan	1.546,1	78,9	1.285,1	78,0	1.547,8	77,0	2.034,6	77,2
Penerimaan Negara Bukan Pajak	409	20,9	343,8	20,9	458,5	22,8	595,6	22,6
Hibah	5,5	0,3	18,8	1,1	5,0	0,2	5,7	0,2
Total	1.960,6	100	1.647,7	100	2.011,3	100	2.635,8	100

Sumber: www.kemenkeu.go.id yang telah diolah, 2024.

Kewajiban pajak untuk bisnis dapat berdampak buruk pada keuntungan perusahaan. Negara berusaha untuk menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan, sementara perusahaan bertujuan untuk membayar jumlah yang sekecil mungkin (Asiah et al., 2022). Target pemerintah untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dari sektor pajak bertolak belakang dengan peran perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba yang maksimal agar dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Prawirodiharjo et al., 2020). Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menekan pajak adalah dengan perencanaan pajak atau agresivitas pajak (Permatasari et al., 2022).

Konsep agresivitas pajak secara umum dapat dimaknai tindakan yang dirancang untuk mengurangi beban pajak perusahaan, baik melalui cara-cara yang legal seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun cara-cara yang tidak legal seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Agresivitas pajak dapat dipahami sebagai transaksi yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban kewajiban pajak perusahaan (Rohmansyah & Fitriana, 2020). Terdapat persepsi di kalangan beberapa akademisi bahwa perusahaan yang lebih agresif terhadap pajak dipandang memiliki keuntungan bagi perusahaan. Salah satu keuntungan tersebut adalah penghematan pajak dapat diinvestasikan pada investasi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan di masa depan (Ardiryanti et al., 2022).

Otoritas pajak kesulitan untuk mengidentifikasi tindakan agresivitas pajak, terutama penghindaran pajak, karena sifat rahasia pelaporan perusahaan dan tingginya prevalensi akuntan profesional di kalangan bisnis. Penghindaran pajak merupakan praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan, meskipun legalitasnya masih diperdebatkan. Jelas terlihat bahwa ada kesenjangan antara semangat yang diusung oleh para pembuat kebijakan dengan kerangka hukum yang melingkupi praktik ini (Yahya et al., 2022).

Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,86 miliar dolar AS atau sekitar Rp 68,7 triliun per tahun akibat penghindaran pajak. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,78 miliar dolar AS atau Rp 67,6 triliun berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional sering memindahkan laba mereka

ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak, dengan tujuan untuk tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh di negara tempat mereka beroperasi. Akibatnya, korporasi membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Sukmana, 2020).

Penelitian ini memanfaatkan data dari perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang berfokus pada bidang makanan dan minuman. Sektor industri barang konsumsi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, karena industri makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa sektor ini menghasilkan laba yang cukup besar (A. T. Hidayat & Fitria, 2018).

PT Coca-Cola Indonesia (CCI) adalah salah satu contoh dari fenomena agresivitas pajak terhadap perusahaan makanan dan minuman. Menurut penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan bahwa biaya iklan meningkat sebesar Rp 566,84 miliar dari tahun pajak 2002 hingga 2006. Penghasilan kena pajak berkurang karena biaya yang tinggi, sehingga setoran pajaknya mengecil. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI selama periode tersebut mencapai Rp 603,48 miliar, sedangkan PT CCI melaporkan penghasilan kena pajak hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Oleh karena itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) PT CCI sebesar Rp 49,24 miliar. DJP mencurigai bahwa beban biaya ini mencerminkan praktik transfer pricing yang digunakan untuk mengurangi beban pajak (www.money.kompas.com).

Lain halnya dengan PT Indofood yang melakukan agresivitas pajak dengan mengeluarkan SKB (Surat Keterangan Bebas) Pajak Penghasilan (PPH) atas pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan dalam hal pemekaran usaha. Dugaan penghindaran pajak ini senilai Rp 1,3 miliar (www.gresnews.com).

Selain fenomena agresivitas pajak di atas, tabel berikut menunjukkan kasus agresivitas pajak pada beberapa perusahaan manufaktur di industri barang konsumsi. Tabel ini dibuat dengan melihat tingkat *Effective Tax Rate* pada laporan keuangan perusahaan makanan yang terdaftar di BEI di idx.co.id.

Tabel 2. Data *Effective Tax Rate* Tahun 2020-2022

No.	Perusahaan	Effective Tax Rate		
		2020	2021	2022
1	PT Mayora Indah, Tbk.	22%	22%	21%
2	PT Akasha Wira International, Tbk.	19%	21%	21%
3	PT Campina Ice Cream Industry, Tbk.	22%	21%	21%
4	PT Sekar Laut, Tbk.	24%	17%	19%
5	PT Siantar Top, Tbk.	19%	19%	17%

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2024

Seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2, sejumlah perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi memiliki tarif pajak efektif di bawah 25%, tarif pajak penghasilan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak, yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 yang menetapkan tarif pajak penghasilan di Indonesia sebesar 25%. Menurut Indradi (2018) jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) berada di bawah 25%, ini mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya.

Agresivitas pajak juga dapat dipahami sebagai ukuran kesediaan perusahaan untuk terlibat dalam strategi perencanaan pajak dengan tujuan mengurangi kewajiban

pajaknya. Pendekatan yang digunakan oleh setiap perusahaan dapat bervariasi, mencerminkan sifat unik dari aktivitasnya. Berbagai faktor mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan yang diamati, termasuk profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan (Herlinda & Rahmawati, 2021).


Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan selama periode waktu tertentu, mencerminkan efisiensi operasional perusahaan tersebut (Asiah et al., 2024). Profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Miranda & Mulyati, 2022). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi secara efektif dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk memanfaatkan insentif pajak dan merancang perencanaan pajak secara optimal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widati et al., 2024) menunjukkan hasil profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dikarenakan tinggi rendahnya laba yang diperoleh perusahaan tidak dapat menjadi acuan perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak yang tinggi juga. Pendapat yang berbeda menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Purnowati & Mujiyati, 2024). Peneliti menduga terdapat pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap agresivitas pajak (H1)

Tingkat keagresivitasan perusahaan dalam pembayaran pajak juga dapat dilihat dari *leverage*. *Leverage* merupakan ara untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aktiva-aktiva yang dimilikinya, dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. *Leverage* mencerminkan jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk mendukung operasional dan investasinya (A. T. Hidayat & Fitria, 2018). *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Miranda & Mulyati, 2022). Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan, hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil (Prawirodiharjo et al., 2020). Sebaliknya, menurut Handayani & Mildawati (2018) *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Leverage* indikator seberapa besar perusahaan mengandalkan pinjaman dari kreditur untuk membiayai aset-asetnya. Tingkat utang yang tinggi menandakan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada pinjaman. Kondisi ini membuat pihak pemberi pinjaman mengawasi perusahaan lebih ketat, sehingga perusahaan dengan utang yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Rohmansyah & Fitriana, 2020). Peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh signifikan *leverage* terhadap agresivitas pajak (H2).

Faktor lainnya yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari nilai total aset perusahaan, besar kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang juga akan mempengaruhi pembayaran pajak (Purnowati & Mujiyati, 2024).

Perusahaan dengan skala yang besar juga memiliki aset yang besar sehingga terdapat penyusutan atas aset yang dimiliki perusahaan tersebut yang akan mengurangi laba bersih perusahaan dan berpengaruh pada berkurangnya beban pajak seiring dengan penyusutan tersebut (Azzam & Subekti, 2019). Semakin besar suatu perusahaan akan semakin tinggi tingkat ETR (Karina, 2024), besarnya ETR mengindikasikan perencanaan pajak yang kecil. Peneliti menduga bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas

pajak (H3), dan dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak (H4).



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: dari berbagai sumber, data diolah 2024

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Sugiyono (2019), data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, tetapi melalui perantara seperti orang lain atau dokumen tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan tahunan dari tahun 2020 hingga 2022.

Variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang diteliti adalah agresivitas pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak Efektif (ETR). Keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung sebuah perusahaan (Yahya et al., 2022). Pada penelitian ini ETR (Asiah et al., 2022) menjadi variabel dependen dengan diberi lambang (Y), dengan pengukuran sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas dan *leverage*. Berikut penjelasan mengenai variabel independen:

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai keuntungan. Profitabilitas digunakan sebagai indikator kinerja yang menggambarkan bagaimana manajemen mengelola kekayaan perusahaan, yang tercermin dari laba yang berhasil diperoleh (Wibowo & Yahya, 2022; Yahya & Hidayat, 2020). Pengukuran ROA sebagai faktor yang mempengaruhi ETR (Widati et al., 2024) dapat dihitung sebagai berikut menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, pengukuran profitabilitas sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Leverage

Leverage adalah ukuran seberapa besar perusahaan mengandalkan utang untuk mendanai operasinya. Perusahaan dengan leverage tinggi menunjukkan ketergantungan yang besar pada pinjaman atau utang, sementara perusahaan dengan leverage rendah mampu membiayai aset-asetnya dengan menggunakan modal internal atau ekuitas sendiri (T. Hidayat et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Widati et al., 2024) *leverage* dihitung sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Asset}$$

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, merupakan metrik yang mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan skala atau besarnya, yang mencerminkan aktivitas operasional dan pendapatan yang dihasilkan. Ukuran perusahaan sering kali diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diprosikan menggunakan nilai logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan (Asiah et al., 2024) (Yahya & Cahyana, 2020):

$$FIRM\ SIZE = Ln (Total\ Aset)$$

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Non probability sampling* yaitu *purposive sampling* dalam pengambilan sampel dengan kriteria tertentu yang umumnya tak terkalahkan tujuan dan masalah yang ada dalam penelitian (Rochaety et al., 2019). Sampel pada penelitian ini sebanyak 20 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman selama 3 (tiga) tahun.

Tabel 3. Kriteria untuk seleksi perusahaan

No	Keterangan	Total Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di BEI periode penelitian 2020-2022	28
2	Dikurangi: Perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang tidak memberikan laporan keuangan periode penelitian 2020-2022	(2)
3	Dikurangi: Perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang mengalami rugi sebelum pajak dalam periode penelitian 2020-2022	(4)
4	Dikurangi: Laporan keuangan dengan mata uang dollar	(2)
Total jumlah sample		20
Jumlah sample (20 perusahaan x 3 tahun)		60

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan pemilihan model common effect, fixed effect, dan random effect menggunakan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Uji hipotesis dengan uji parsial dan uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, dan uji *Moderate Analysis Regression* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji analisis statistik deskriptif

Tabel 4. Hasil uji stastistik deskriptif

	ETR	ROA	LEV	FS
Mean	0.226833	0.114000	0.381667	28.80900
Max	0.350000	0.350000	0.910000	32.83000
Min	0.050000	0.010000	0.060000	24.76000
Std Dev	0.041066	0.080469	0.195649	1.828331
Observation	60	60	60	60

Sumber: output e-views, data diolah 2024

Tabel 4, menjelaskan kondisi data penelitian dengan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Dapat dijelaskan bahwa data penelitian kurang bervariasi disebabkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata masing-masing variabel.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini pengujian asumsi klasik hanya menggunakan multikolinieritas dan heteroskedastisitas, hal tersebut dikarenakan data yang digunakan adalah data panel (Caraka, 2019). Adapun hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas

Variabel	Multikolinieritas			Heteroskedastisitas
	X1	X2	Z	(Prob)
X1	1.000000	0.251640	0.114826	0.9726
X2	0.251640	1.000000	-0.370570	0.6680
Z	0.114826	-0.370570	1.000000	0.7324

Sumber: output e-views, data diolah 2024

Data penelitian terbebas dari multikolinieritas dan heteroskedastisitas seperti yang telah disampaikan pada tabel 3. Hal tersebut dibuktikan dengan korelasi nilai masing-masing variabel < 0.80 . Untuk hasil uji heteroskedastisitas, masing-masing variabel memiliki nilai probabilitas > 0.05 . Hasil uji tersebut membuktikan bahwa data penelitian telah terbebas dari multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

Uji Regresi Data Panel

Dalam proses pengujian model, penelitian kami mengarah pada model Common Effect. Hasil ini diperoleh melalui pengujian dengan uji Chow untuk memilih antara model common effect dan fixed effect. Uji Chow menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah common effect. Selanjutnya, peneliti membandingkan model common effect dengan random effect menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM), dan hasilnya menunjukkan bahwa model common effect adalah yang paling sesuai.

Persamaan regresi dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) struktur model regresi, pada persamaan struktur model 1 untuk menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, sedangkan persamaan struktur model 2 untuk menguji variabel moderasi.

Tabel 6. Regresi Struktur 1 (X1 dan X2 terhadap Y)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.205101	0.012606	16.27001	0.0000
X1	-0.111223	0.058956	-1.886554	0.0643
X2	0.090161	0.024248	3.718275	0.0005
F-statistic	9.052558		R-squared	0.241064
Prob(F-tatistic)	0.000385		Adj.R-squared	0.214434

Sumber: output e-views, data diolah 2024

Persamaan regresi struktur model 1:

$$Y = 0.205 - 0.111X1 + 0.090X2 \dots\dots\dots (1)$$

Pada hasil regresi dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien sebesar 0.205 menunjukkan bahwa jika nilai profitabilitas dan *leverage* bernilai nol, maka agresivitas pajak memiliki nilai sebesar 0.205 atau 20.5%. Dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh negatif X1 terhadap Y namun tidak signifikan. Sedangkan X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan. Pada uji kelayakan model (F-Statistic) menunjukkan bahwa model fit dengan nilai prob sebesar $0.0003 < 0.05$. Untuk koefisien determinasi, agresivitas pajak dipengaruhi oleh profitabilitas dan *leverage* sebesar 21.44% dan sebesar 78.6% dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian.

Tabel 7. Regresi Struktur 1 (X1 dan X2 terhadap Y dimoderasi Z)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.50296	9.391357	1.224846	0.2291
X1	3.103295	3.054123	1.016100	0.3168
X2	-1.649959	1.373438	-1.201335	0.2379
Z	-0.777323	0.829793	-0.936767	0.3555
X1*Z	-0.261637	0.272571	-0.959884	0.3439
X2*Z	0.155524	0.123271	1.261645	0.2157
F-statistic	2.390057		R-squared	0.260070
Prob(F-statistic)	0.058244		Adjusted R-squared	0.151257

Sumber: output e-views, data diolah 2024

Persamaan regresi struktur model 1:

$$Y = 11.502 + 3.103X1 - 1.649X2 - 0.777Z - 0.261X1Z + 0.1555X2Z \dots\dots\dots (2)$$

Pada hasil regresi dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien sebesar 11.502 menunjukkan bahwa jika nilai profitabilitas dan *leverage* bernilai nol, maka agresivitas pajak memiliki nilai sebesar 11.502 atau 115,02%. Dapat diketahui bahwa terdapat Z sebagai ukurna perusahaan tidak dapat memoderasi profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, dibuktikan dengan hasil signifikansi interaksi antara profitabilitas dan ukuran perusahaan sebesar (0.3439) dan interaksi *leverage* dan ukuran perusahaan (0.2157) lebih dari nilai prob 0.05. Pada uji kelayakan model (F-Statistic) menunjukkan bahwa model fit dengan nilai prob sebesar 0.058 berada pada kondisi signifikan moderat. Untuk koefisien determinasi, agresivitas pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebesar 26,01% dan sebesar 73.99% dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi agresivitas pajak, hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat laba perusahaan tidak menyebabkan tindakan agresif pajak. Perusahaan makanan dan minuman yang menjadi objek penelitian ini rata-rata memiliki tingkat laba yang cukup stabil walaupun terdampak pandemi covid-19 namun perusahaan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan makanan dan minuman sebagai objek penelitian tidak melakukan tindakan agresivitas atas dasar profitabilitas. Penelitian ini sejalan dengan (Stephanie & Herijawati, 2022; Widati et al., 2024), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas tidak selalu berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung lebih berhati-hati terhadap risiko yang dapat merusak reputasi dan hubungan dengan otoritas pajak, serta sering kali berada di bawah pengawasan ketat yang mengurangi insentif untuk terlibat dalam praktik agresif. Selain itu, perusahaan dengan struktur pajak yang sudah optimal mungkin tidak memerlukan strategi agresif, dan analisis biaya-manfaat dari praktik semacam itu bisa menunjukkan bahwa penghematan pajak tidak sebanding dengan potensi risiko dan biaya. Budaya perusahaan yang mengedepankan kepatuhan serta ketidakpastian hukum juga dapat membuat perusahaan enggan mengambil langkah agresif meskipun memiliki profitabilitas tinggi.

Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak

Leverage yang diukur melalui rasio *debt to asset ratio* dalam mempengaruhi agresivitas pajak menunjukkan bahwa pada hasil penelitian memiliki pengaruh positif dan signifikan. Tingkat rasio *leverage* yang semakin tinggi mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak guna mengurangi beban pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan (Saragih & Halawa, 2022; Widati et al., 2024) yang menyatakan bahwa rasio hutang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan utang dapat memberikan dampak yang merugikan bagi perusahaan. Ketergantungan yang berlebihan pada utang membawa risiko bagi perusahaan, yang mengarah pada situasi *leverage* yang ekstrim di mana perusahaan terjatuh dalam tingkat utang yang tinggi, sehingga sulit untuk mengurangi beban utang (Prawirodiharjo et al., 2020). Hasil ini juga penting bagi investor dan lembaga keuangan dalam menilai risiko tambahan yang mungkin dihadapi perusahaan dengan *leverage* tinggi, serta mendorong peningkatan transparansi dan pelaporan terkait kebijakan pajak dan utang perusahaan. Selain itu, temuan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan tentang hubungan antara struktur keuangan dan kebijakan pajak di berbagai industri dan yurisdiksi.

Ukuran perusahaan sebagai moderasi profitabilitas terhadap agresivitas pajak

Interaksi antara profitabilitas dan ukuran perusahaan yang menunjukkan adanya moderasi tidak terbukti dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Azzam & Subekti, 2019).

Ukuran perusahaan tidak dapat memediasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak karena meskipun perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk strategi pajak yang kompleks, hubungan antara profitabilitas dan agresivitas pajak lebih dipengaruhi oleh kebijakan manajemen dan strategi keuangan yang didorong oleh keuntungan, bukan ukuran perusahaan. Profitabilitas mencerminkan

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dan motivasi untuk mengurangi beban pajak, sementara ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional yang tidak langsung berkaitan dengan keputusan strategis mengenai pajak. Oleh karena itu, meskipun ukuran perusahaan dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya, ia tidak secara langsung memediasi bagaimana profitabilitas mempengaruhi agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan sebagai moderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak

Ukuran perusahaan tidak dapat menjadi variabel moderasi pada interaksi *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut membuktikan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai standar terjadinya tindakan agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan tidak dapat memediasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak karena *leverage* dan agresivitas pajak lebih berkaitan dengan struktur keuangan dan strategi manajemen risiko daripada skala operasional perusahaan. *Leverage*, atau penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, mempengaruhi insentif untuk melakukan strategi pengurangan pajak melalui pengurangan beban bunga yang dapat dikurangkan dari pajak. Ukuran perusahaan, di sisi lain, mencerminkan skala dan kapasitas operasional tanpa secara langsung mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola utang atau memutuskan strategi pajak. Oleh karena itu, meskipun perusahaan besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengimplementasikan strategi pajak yang kompleks, ukuran perusahaan itu sendiri tidak secara langsung memediasi hubungan antara *leverage* dan agresivitas pajak.

SIMPULAN

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian meunjukkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi agresivitas pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun demikian ukuran perusahaan dalam penelitian ini tidak dapat mendai variabel moderasi atas variabel profitabilitas dan *leverage* dalam mempengaruhi agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menambah jumlah sampel serta dengan objek yang berbeda guna mendapatkan hasil yang diharapkan. Selain itu penulis berharap variabel penelitian selanjutnya dapat dikaitkan dengan tata kelola perusahaan diversitas gender dalam manajemen serta etika manajemen dalam mempengaruhi agresivitas pajak.

REFERENSI

- Ardiryanti, S., Helmy, H., & Mulyani, E. (2022). Agresivitas Pajak dan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(1), 59-73. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/448>
- Asiah, N., Sapruwan, M., & Irwanti, L. A. (2024). The Effect of Company Size, Profitability and Company Age on the Timeless of Financial Reporting. *International Journal of Asian Business and Management*, 3(2), 121-130. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijabm/article/view/7564>
- Asiah, N., Widati, S., Nurjanah, R., & Yahya, A. (2022). Effect of Tax Avoidance, Sales Growth, and Asset Structure on Capital Structure. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*,

- 19(02), 123–134. <http://ejurnal.stieipwija.ac.id/index.php/jmk>
 DOI:<http://dx.doi.org/10.33370/jmk.v19i1.901>
- Asiah, N., Yahya, A., Fuadi, A., & Khasanah, A. N. (2023). Dampak Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PK P) dan Faktor Makro Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cikarang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis P*, 8(02), 89–98.
- Azzam, A., & Subekti, H. V. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 1–22.
- Caraka, R. E. (2019). Pengantar Spasial Data Panel. In *Wade*.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh probabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 7(2), 1–16. <http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/view/135>
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157–168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Hidayat, T., Permatasari, M., & Suhamdeni, T. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(02), 93–108. <https://doi.org/10.37366/akubis.v5i02.156>
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity terhadap agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147.
- Karina, A. (2024). YUME: Journal of Management Analisis Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Perencanaan Pajak. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 476–486.
- Miranda, putri anisa, & Mulyati, Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 2034–2041. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.105>
- Permatasari, M. D., Ningrum, Y. P., Yahya, A., & Triwibowo, E. (2022). Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pengembangan Viraswasta*, 24(1), 47. <https://doi.org/10.33370/jpw.v24i1.730>
- Prawirodiharjo, M. S., Suryani, E., & Kurnia. (2020). The Influence Of Earning Management, Profitability And Leverage to Tax Aggressiveness (Study Case on Mining Sector. *E-Proceeding of Management*, 7(1), 846–854.
- Purnowati, D., & Mujiyati. (2024). Pengaruh Corporate Governance (Gc), Ukuran Perusahaan , Manajemen Laba dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *SEIKO: Journal Of Management & Business*, 7(1), 1087–1100.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rohmansyah, B., & Fitriana, A. I. (2020). Analisis Faktor Agresivitas Pajak: Effective Tax Rate. *Jurnal Manajemen*, 12(2), 179–189. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMEN/article/view/7947>
- Saragih, A., & Halawa, B. B. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 8–23. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1755>
- Stephanie, S., & Herijawati, E. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *ECo-Buss*, 5(1), 213–224.

- <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.377>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Sukmana, Y. (2020). *Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Wibowo, E. T., & Yahya, A. (2022). Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi Pengaruh Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 41. <https://doi.org/10.33370/jmk.v19i1.769>
- Widati, S., Asiah, N., Kamela, H., & Hidayat, T. A. (2024). Effective Tax Rates: Firm Size, Leverage and Return on Assets. *International Journal of Asian Business and Management*, 3(2), 131-148. <https://doi.org/10.55927/ijabm.v3i2.7664>
- Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(3), 574-588. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.615>
- Yahya, A., & Cahyana, D. (2020). Determinan Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Tahun 2014-2018). *Akuntansi Dewantara*, 4(2).
- Yahya, A., & Hidayat, S. (2020). The Influence of Current Ratio, Total Debt to Total Assets, Total Assets Turn Over, and Return on Assets on Earnings Persistence in Automotive Companies. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(1), 62-72.
- Yahya, A., Nurjanah, R., Sapulette, S. G., Risakotta, K. A., Eliya Isfaatun, S. E., & Riza, S. W. (2024). *Pengantar Perpajakan*. Cendekia Mulia Mandiri.